



**PUTUSAN**

Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 16 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, pada tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/27/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014;
2. Bahwa ketika akad nikah Pengugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Pengugat selama lebih kurang 2 tahun, sampai Pengugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak kandung yang bernama ANAK;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Mei 2015 yang disebabkan karena Tergugat mau pinjam Handphone Penggugat, tetapi Penggugat tidak memberikan Handphone tersebut, lalu terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat langsung menampar wajah Penggugat sebanyak tiga kali, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 13 Januari 2017, dan tanggal 10 Februari 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905034201010001 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 11 Maret 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/27/X/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 30 Oktober 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa setelah pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Selatan;
  - bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan;
  - bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan. Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama

---

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/27/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014 (*vide* P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 13 Januari 2017 dan 10 Februari 2017, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.1 tersebut juga terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT yang mengaku sebagai tetangga Penggugat dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang mengaku sebagai bibi Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

---

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Menurut Saksi I Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan menurut Saksi II Penggugat sejak bulan Mei 2015;
- Kedua Saksi Penggugat melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang perselisihan terus menerus telah terbukti menurut hukum meskipun keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai awal perselisihan dan pertengkaran berbeda dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat juga mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2015. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat menampar wajah Penggugat sebanyak 3 kali. Akibat pertengkaran terakhir tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Dalam persidangan hanya Saksi I Penggugat yang menyampaikan fakta tentang adanya pertengkaran terakhir pada bulan Mei 2015. Keterangan Saksi I Penggugat tanpa disertai saksi lain atau (*unus testis nullus testis*) tidak boleh dipercaya menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran terakhir tidak terbukti menurut hukum. Adapun dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2015 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memedulikan lagi selama berpisah rumah. Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Dalam persidangan, kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat juga mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Berdasarkan fakta-fakta tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta fakta pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Kedua Saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 9 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa lebih kurang sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2015, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

دروألم فاسد م قدم إلى جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (*mempertahankan*) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., dan Dyna Mardiah. A, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Komariah, S.H.I.**

**Hermanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani,S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	630.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	721.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtk